

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *Strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *Strafbaarfeit* tersebut. Didalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum (Evi Hartanti, 2005 : 6).

Menurut Pompe disebutkan sebagai berikut bahwa :

“Perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objektive of penol profision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektif built*). Disini berlaku “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Keyne strafe*

*ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Culpa disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Menurut Moeljatno disebutkan sebagai berikut bahwa :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedang diancam pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan”.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Sudarto mengatakan bahwa hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai kekhususan subyeknya dan perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijk feiten*) (Sudarto,1981: 61). Kanter dan Sianturi mengartikan hukum pidana khusus sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan umum baik mengenai subyeknya maupun perbuatannya (E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,1982:22).

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Aspek penyimpangan ini penting dalam hukum pidana khusus, karena apabila tidak ada

penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu itu. Oleh karena itu hukum pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum pidana khusus itu. Dalam hukum pidana khusus asas yang berlaku adalah *lex specialis derogat lex generalis*, ketentuan hukum pidana khusus mengalahkan atau lebih diutamakan dari pada hukum pidana umum. Dalam arti jika suatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam ketentuan hukum pidana khusus, yang khusus itulah yang diberlakukan. Ketika hukum pidana khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan hukum pidana umum. Maka dengan sendirinya hukum pidana khusus adalah hukum atau perundang-undangan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP).

Penyimpangan ini baik dari segi hukum pidana materiil maupun formil. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana khusus merupakan indikator apakah hukum atau perundang-undangan pidana itu merupakan hukum pidana khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam perundang-undangan pidana sendiri. Yang dimaksud penyimpangan disini adalah dalam pengertian menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum dan dapat berupa menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam hukum pidana umum.

Dalam hukum pidana materiil penyimpangan ini dapat dilihat antara lain hukum pidana bersifat elastic. Percobaan dan pembantuan melakukan tindak pidana diancam dengan

hukuman yang sama dengan delik. Adanya pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, perluasan berlakunya asas teritorial, subyek hukum berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara. Pegawai negeri merupakan subyek hukum tersendiri, pidana denda ditambah 1/3 terhadap korporasi, perampasan barang bergerak atau tidak bergerak adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu. Tindak pidana bersifat trans nasional, adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, dan dapat pula berlaku asas retro aktif.

Dalam hukum pidana formil penyimpangan tersebut dapat berupa penyidikan yang dapat dilakukan oleh selain dari lembaga kepolisian, misalnya jaksa atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), didahulukannya pidana tertentu atau khusus dari perkara pidana lain, adanya pengaturan mengenai gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa/terpidana, penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara, diadilinya perkara pidana khusus dipengadilan khusus, dianutnya peradilan *In absentia*, diakuinya terobosan terhadap rahasia bank, dianutnya pembalikan beban pembuktian, dan adanya ketentuan mengenai larangan menyebutkan identitas pelaku suatu tindak pidana (Mahrus Ali,2011:3).

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau "*corruptus*", yang kemudian di adopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di inggris dan Perancis "*corruption*" serta

Belanda “*Corruptie*” dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia “Korupsi” (Andi Hamzah dalam Tri Andrisman, 2010 : 37 ).

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut bahwa “korupsi”(dari bahasa latin: *corruption*=penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidak beresan lainnya.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”(Poerwadarminta (1976) dalam Tri Andrisman, 2010 : 37).

Telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa suatu perundang-undangan pidana di luar KUHP dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus sehingga berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*”, ia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dilihat dari segi hukum pidana materiil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum pidana formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara. Yang beracara berbeda dengan ketentuan beracara yang terdapat di dalam KUHP. Di bawah ini penulis akan menjelaskan kenapa korupsi disebut dengan hukum pidana khusus:

1. Terkait dengan pengaturan tindak pidana, Undang-undang tindak pidana korupsi dengan tegas memandang bahwa pidana bagi tindak percobaan, pemufakataan jahat, dan pembantuan sama dengan delik selesai. Bila dalam KUHP pidana bagian delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, maka dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan demikian disimpangi. Pidana bagi delik percobaan sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan selesai. Demikian halnya dengan delik pembantuan Pasal 57 KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara (Aruan Sakidjo, 1990 : 157).

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan demikian tidak diikuti atau disimpangi, karena pidana bagi pelaku delik pembantuan disamakan dengan pidana bagi delik yang selesai, dalam arti tidak ada pengurangan sepertiga dari maksimum pidana pokok.

2. Terkait dengan pertanggung jawaban pidana, undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai sebjek delik, tapi juga korprasi. Sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek delik, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan demikian disimpangi oleh undang-undang korupsi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Korupsi secara

eksplisit menyatakan bahwa makna “setiap orang” tidak hanya orang perorangan tetapi termasuk juga didalamnya adalah korporasi. Sedangkan mengenai tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korprasi, maka korprasi tersebut diwakili oleh pengurus.

3. Terkait dengan sanksi pidana undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana minimum khusus. Ketentuan mengenai perumusan ancaman pidana demikian tidak dikenal dalam KUHP, sebab KUHP sendiri hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif.

Selain itu, KUHP tidak juga mengenai ancaman pidana minimum khusus, yang dikenal hanya ancaman pidana minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi anacam pidana yang dirumuskan secara kumulatif, kumulatif-alternatif dan dikhususkannya ancaman minimal tersebar hampir disemua rumusan pasal. Pegaturan yang demikian tentu saja merupakan pegaturan yng menyimpang dari ketentuan umum KUHP mengenai perumusan ancaman sanksi pidana.

4. Terkait dengan hukum acara pidana undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ketentuan beracara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan

beracara dalam KUHAP. Seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan aset, pembayaran uang pengganti dan peradilan *in absentia*. Pengaturan yang demikian tidak dikenal dalam KUHAP. Mengenai pembuktian KUHAP mengatur bahwa yang berkewajiban membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum, bukan terdakwa. KUHAP juga tidak mengenal peradilan *in absentia*, yang ada hanya mengatur penundaan sampai beberapa kali apabila terdakwa tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara patut. Disamping itu, khusus untuk perkara korupsi diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Mahrus Ali, 2011:15).

Keempat hal di atas paling tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar bahwa undang-undang tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau aturan hukum pidana yang bersifat khusus. Sebagai aturan hukum pidana yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat umum tidak lagi memiliki keabsahan sebagai hukum pidana ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan pidana yang bersifat khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, suatu aturan hukum (umum) termasuk, ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi “aturan perundang-undangan”, tetapi tidak merupakan suatu “aturan hukum” (Mahrus Ali, 2011 : 16-17).



Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957) (Evi Hartanti, 2008 : 22).

Korupsi menurut sifatnya dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi yang bermotif terselubung

Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.

2. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seorang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik (Baharudin Lopa dalam Evi Hartanti, 2008 : 10).

Ciri-ciri korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korupsi sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, disini seringkali ada pengertian diam-diam di antara pejabat yang mempraktikkan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan. Hal ini biasanya

dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.  
(Shed Husein dalam Evi Hartanti, 2008 : 10).

### **C. Delik-Delik Dalam Korupsi**

#### **1. Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Secara Melawan Hukum (Pasal 2 ayat 1)**

Subjek delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Korupsi bukanlah delik inti (*bestandeel delict*) melainkan elemen delik (*element delict*) yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya. Subjek delik dalam pasal ini tidak hanya terdiri dari manusia, tapi juga korporasi. Dalam Pasal 1 angka 3 secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1).

Walaupun makna setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi orang perseorangan atau korporasi, tapi makna orang perseorangan tersebut tidak meliputi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika pegawai negeri atau pejabat diajukan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka pasal eksistensi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Korupsi tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendakwa pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Dengan demikian subjek delik dalam Pasal 2 ayat 1 bermakna subjek delik meliputi orang perorangan atau korporasi pada umumnya, selain pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menurut penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (PTKP) 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 1 angka 1 sub a itu adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 1999). Penafsiran istilah memperkaya antara yang harfiah dan yang berasal dari pembuat undang-undang hampir sama. Hal yang jelas, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau bertambahnya kekayaannya, diukur dari penghasilan yang diperolehnya (Andi Hamzah, 2004: 174-175).

Sementara maksud “memperkaya orang lain” adalah akibat dari perbuatan melawan hukum pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya harta benda. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Darwin Prinst, 2002: 31).

Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Empat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum

materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat umum dapat dipidana suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana didalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum formal diartikan bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum materiil diartikan bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat (Mahrus Ali, 2011 : 90).

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kata melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum formil dan materiil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang (Sudarto, 1975: 62).

Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja atau hukum tertulis saja tetapi harus juga dilihat asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang diatur dalam undang-undang dapat dihapus baik karena ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan delik inti, sehingga konsekuensinya jika unsur ini tidak terbukti, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan terdakwa harus dibebaskan. Hanya saja yang perlu diketahui, bahwa eksistensi Pasal 2

ini hanya ditujukan pada orang perorangan atau korporasi secara umum, tidak mencakup pegawai negeri perorangan atau korporasi secara umum tidak mencakup pegawai negeri atau pejabat. Perbuatan melawan hukum hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, tapi tidak bisa dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat.

## **2. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri/Orang Lain/Suatu Korporasi (Pasal 3).**

Pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang No,31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1. Apabila kata “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 bermakna setiap orang selaku subjek hukum pada umumnya tanpa membedakan kualifikasi tertentu, maka kata “setiap orang” dalam Pasal 3 ini bermakna setiap orang selaku subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, yakni pejabat atau pegawai negeri. Selain kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 3 tersebut. Mengingat pegawai negeri atau pejabat hanya dapat dijabat oleh manusia sebagai subjek hukum, maka pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Pasal 20 tahun 2001 yang mencakup “orang perseorangan atau termasuk korporasi” tidak dengan sendirinya dapat diterapkan pada pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3. Sebab hanya manusia yang bisa menduduki jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindakan. Oleh karena itu, korporasi tidak termasuk dalam pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3.

#### **D. Pengertian Putusan**

Pengertian Putusan Hakim Menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan (Shed Husein dalam Evi Hartanti, 2008 : 10).

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press Yogyakarta: Yogyakarta
- Andrisman, Tri. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Universitas Lampung : Bandar Lampung
- Hamzah Andi, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta
- Kanter E.Y. dan S.R.Sianturi. 2002. *Asas – asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika : Jakarta.
- Kuffal, H.M.A. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Pres : Malang
- Mertokusumo, Sudikno. 1993 *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Liberty : Yogyakarta
- Prinst, Darwin. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sakidjo Aruan dan Bambang Pernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Galia Indonesia: Jakarta
- Sudarto. 1975. *Hukum Pidana Jilid I A-B*. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro: Semarang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001